



PUTUSAN

Nomor 1337/Pid.B/2024/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Riski Andika;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/ 17 November 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pimpinan Pancing Kelurahan Sidorejo Kecamatan Medan Tembung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/497/VI/Res.1.8./2024/Reskrim tanggal 5 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1337/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 21 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 1337/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1337/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 21 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa "Riski Andika" secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 ayat (2) KUHP dalam surat dakwaan Primair
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa "Riski Andika" dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam masa penangkapan dan atau penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) buah flasdisk

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan apabila Terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut, serta Terdakwa mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Ia Terdakwa RISKI ANDIKA bersama dengan saksi MUHAMMAD HARDIANSYAH NASUTION Aals DIAN (penuntutan terpisah) dan DUAN (DPO) pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 Sekitar Pukul 06.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Jalan William Iskandar Desa Medan Etate

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 1337/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya tidak ditempatkan lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", perbuatan Terdakwa dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 Sekitar Pukul 06.30 Wib Terdakwa Riski Andika bersama dengan saksi Muhammad Hardiansyah als Dian dan DUAN sepakat untuk mengambil barang-barang dari dalam Rumah Toko milik saksi korban Hie Kwan tanpa sepengetahuan pemiliknya yang berada di Jalan William Iskandar Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, sesampainya di Rumah Toko tersebut kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Hardiansyah als Dian dan DUAN secara bergantian membuka gembok Rumah Toko dengan cara memukul gembok Rumah toko tersebut dengan menggunakan martil dan kampak, setelah terbuka kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Hardiansyah als Dian dan DUAN masuk ke dalam Rumah Toko dan langsung mengambil barang barang milik saksi korban Hie Kwan berupa tabung gas ukuran 3 Kg sebanyak 20 (dua puluh) buah tanpa sepengetahuan pemiliknya lalu DUAN mencari becak untuk membawa tabung gas milik saksi korban Hie Kwan tersebut dimana Terdakwa dan DUAN membawa tabung gas ukuran 3 kilogram milik saksi korban Hie Kwan sebanyak 16 (enam belas) buah dengan menumpang becak untuk dijual sedangkan saksi Muhammad Hardiansyah als Dian membawa 4 (empat) buah tabung gas dengan cara menenteng menggunakan tangannya untuk dijual, dan dari hasil penjualan 16 (enam belas) buah tabung gas tersebut Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

Kemudian pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar pukul 08.30 Wib saat saksi Hie Kwan selesai berolahraga dan tiba di Rumah Toko milik saksi Hie Kwan dimana saat itu saksi Hie Kwan melihat bahwa pintu besi Rumah toko

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 1337/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah terbuka lalu saksi Hie Kwan mengecek barang-barang dari dalam Rumah Toko dan melihat 20 (dua puluh) buah tabung gas ukuran 3 kilogram sudah tidak ada lagi didalam Rumah Toko kemudian saksi Hie Kwan mengecek rekaman CCTV dan melihat Terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Hardiansyah als Dian dan DUAN mengambil 20 (dua puluh) buah tabung gas ukuran 3 kilogram tersebut kemudian saksi Karlena Chaniago yang sebelumnya melintas dari depan rumah toko milik saksi korban Hie Kwan melihat bahwa pintu depan rumah toko tersebut sudah terbuka dan di depan pintu rumah saksi korban Hie Kwan diemukan martil dan parang lalu saksi Karlena Chaniago menutup pintu tersebut namun tidak berapa lama kemudian saksi Karlena Chaniago mendengar kabar dari saksi korban Hie Kwan bahwa barang miliknya telah hilang dan setelah dilihat rekaman CCTV saksi Karlena Chanoago melihat dan mengenal Terdakwa dan saksi Muhammad Ardiansyah Nasution als Dian sedang mengambil 20 (dua puluh) buah tabung gas milik saksi korban Hie Kwan tanpa sepengetahuan pemiliknya, sehingga saksi korban Hie Kwan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Medan Tembung guna proses hukum selanjutnya;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 juni 2024 sekitar pukul 18.00 Wib Terdkwa berhasil ditangkap oleh anggota Kepolisian saat sedang berada di Jalan William Iskandar Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan kemudian dibawa ke Polsek Medan Tembung guna proses hukum selanjutnya;

Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Hie Kwan mengalami kerugian sebesar Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 363 ayat (2) KUHPidana;

SUBSIDAIR

Bahwa Ia Terdakwa RISKI ANDIKA bersama dengan saksi MUHAMMAD HARDIANSYAH NASUTION Aals DIAN (penuntutan terpisah) dan DUAN (DPO) pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 Sekitar Pukul 06.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Jalan William Iskandar Desa Medan Etate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 1337/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, perbuatan Terdakwa dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 Sekitar Pukul 06.30 Wib Terdakwa Riski Andika bersama dengan saksi Muhammad Hardiansyah als Dian dan DUAN sepakat untuk mengambil barang-barang dari dalam Rumah Toko milik saksi korban Hie Kwan tanpa sepengetahuan pemiliknya yang berada di Jalan William Iskandar Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, sesampainya di Rumah Toko tersebut kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Hardiansyah als Dian dan DUAN secara bergantian membuka gembok Rumah Toko dengan cara memukul gembok Rumah toko tersebut dengan menggunakan martil dan kampak, setelah terbuka kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Hardiansyah als Dian dan DUAN masuk ke dalam Rumah Toko dan langsung mengambil barang barang milik saksi korban Hie Kwan berupa tabung gas ukuran 3 Kg sebanyak 20 (dua puluh) buah tanpa sepengetahuan pemiliknya lalu DUAN mencari becak untuk membawa tabung gas milik saksi korban Hie Kwan tersebut dimana Terdakwa dan DUAN membawa tabung gas ukuran 3 kilogram milik saksi korban Hie Kwan sebanyak 16 (enam belas) buah dengan menumpang becak untuk dijual sedangkan saksi Muhammad Hardiansyah als Dian membawa 4 (empat) buah tabung gas dengan cara menenteng menggunakan tangannya untuk dijual, dan dari hasil penjualan 16 (enam belas) buah tabung gas tersebut Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

Kemudian pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar pukul 08.30 Wib saat saksi Hie Kwan selesai berolahraga dan tiba di Rumah Toko milik saksi Hie Kwan dimana saat itu saksi Hie Kwan melihat bahwa pintu besi Rumah toko sudah terbuka lalu saksi Hie Kwan mengecek barang-barang dari dalam Rumah Toko dan melihat 20 (dua puluh) buah tabung gas ukuran 3 kilogam sudah tidak ada lagi didalam Rumah Toko kemudian saksi Hie Kwan mengecek rekaman CCTV dan melihat Terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Hardiansyah als Dian dan DUAN mengambil 20 (dua puluh) buah tabung gas ukuran 3 kilogram tersebut kemudian saksi Karlena Chaniago yang sebelumnya melintas dari depan rumah toko milik saksi korban Hie Kwan melihat bahwa pintu depan rumah toko tersebut sudah terbuka dan di depan pintu rumah saksi korban Hie Kwan diemukan martil dan parang lalu saksi Karlena Chaniago menutup pintu

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 1337/Pid.B/2024/PN Lbp



tersebut namun tidak berapa lama kemudian saksi Karlana Chaniago mendengar kabar dari saksi korban Hie Kwan bahwa barang miliknya telah hilang dan setelah dilihat rekaman CCTV saksi Karlana Chanoago melihat dan mengenal Terdakwa dan saksi Muhammad Ardiansyah Nasution als Dian sedang mengambil 20 (dua puluh) buah tabung gas milik saksi korban Hie Kwan tanpa sepengetahuan pemiliknya, sehingga saksi korban Hie Kwan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Medan Tembung guna proses hukum selanjutnya;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 juni 2024 sekitar pukul 18.00 Wib Terdkwa berhasil ditangkap oleh anggota Kepolisian saat sedang berada di Jalan William Iskandar Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan kemudian dibawa ke Polsek Medan Tembung guna proses hukum selanjutnya

Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Hie Kwan mengalami kerugian sebesar Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 363 ayat (1) ke- 4, 5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak akan mengajukan Keberatan (*Eksepsi*) atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi HIE KWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjadi Saksi dalam perkara ini sehubungan telah kehilangan barang milik Saksi;
- Bahwa barang milik Saksi yang telah hilang berupa 20 (dua puluh) buah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram, namun Terdakwa hanya mengambil 4 (empat) tabung gas LPG;
- Bahwa yang mengambil tabung gas LPG milik Saksi ada 3 (tiga) orang yang dimana salah satunya adalah tetangga Saksi yang bernama Duan;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 2 Juni 2024 sekira pukul 08.30 WIB di toko milik Saksi yang berada di Jalan Williem Iskandar (Pajak Bengkulu), Nomor 136, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung Terdakwa mengambil gas LPG tersebut, karena pada saat kejadian Saksi sedang berolahraga;
- Bahwa sebelum hilang gas LPG tersebut berada di toko Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi cara Terdakwa mengambil gas LPG tersebut awalya Terdakwa merusak gembok pintu besi bagian depan dengan menggunakan martil dan kapak, setelah gembok tersebut rusak Terdakwa bersama teman-temannya masuk ke dalam toko Saksi, lalu Terdakwa bersama teman-temannya mengambil gas LPG tersebut secara bergantian;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa setahu Saksi alat yang digunakan Terdakwa untuk mengambil gas LPG milik Saksi adalah martil, kapak dan becak untuk mengangkut gas LPG tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin untuk mengambil gas LPG tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi KARLENA CHANIAGO, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan hilangnya barang milik Hie Kwan;

- Bahwa Saksi kenal dengan Hie Kwan karena Hie Kwan sering membeli rokok di warung Saksi;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 2 Juni 2024 sekira pukul 08.30 WIB di toko milik Saksi yang berada di Jalan Williem Iskandar (Pajak Bengkulu), Nomor 136, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan;

- Bahwa barang milik Hie Kwan yang hilang berupa 20 (dua puluh) buah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram, namun Terdakwa hanya mengambil 4 (empat) tabung gas LPG;

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung Terdakwa mengambil gas LPG tersebut, karena pada saat kejadian Saksi sedang berjualan di kios Saksi di Daerah Pajak Bengkulu, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadiannya pada saat Saksi melintas dari depan rumah Hie Kwan Saksi melihat bahwa pintu depan rumah Hie Kwansudah terbuka dan di depan pintu rumah Hie Kwan Saksi menemukan martil dan parang, selanjutnya Hie Kwan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 1337/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberitahu Saksi bahwa Hie Kwan telah kehilangan barang berupa gas LPG;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk adalah rekaman CCTV yang dimana ada 3 (tiga) orang yang mengambil gas LPG milik Hie Kwan;

- Bahwa setahu Saksi alat yang digunakan Terdakwa untuk mengambil gas LPG milik Hie Kwan adalah martil, kapak dan becak untuk mengangkut gas LPG tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin untuk mengambil gas LPG tersebut;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat bahwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa mengambil barang milik Hie Kwan;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Duan dan Dian;

- Bahwa barang yang Terdakwa, Duan dan Dian ambil berupa 20 (dua puluh) buah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram, namun Terdakwa hanya mengambil 4 (empat) tabung gas LPG;

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 2 Juni 2024 sekira pukul 08.30 WIB di toko milik Terdakwa yang berada di Jalan Williem Iskandar (Pajak Bengkulu), Nomor 136, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan;

- Bahwa alat yang Terdakwa, Duan dan Dian gunakan untuk mengambil gas LPG milik Terdakwa adalah martil, kapak dan becak untuk mengangkut gas LPG tersebut;

- Bahwa awalnya pada saat Terdakwa lagi di depan mushollah sedang minum kopi, setelah minum kopi Terdakwa melintasi Jalan Williem Iskandar (Pajak Bengkulu), Nomor 136, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, lalu Terdakwa dipanggil oleh Duan dan Dian untuk membantu membuka gembok yang ada di toko milik Hie Kwan dimana Terdakwa, Duan dan Dian membuka gembok tersebut menggunakan martil dan kapak, setelah gembok tersebut berhasil terbuka Terdakwa, Duan dan Dian masuk ke toko milik Hie Kwan, lalu kami mengambil barang milik Hie Kwan berupa tabung gas sebanyak 20 (dua puluh) buah



tabung gas dengan ukuran 3 (tiga) kilogram, setelah Terdakwa, Duan dan Dian berhasil mengambil tabung gas tersebut Duan mencari becak untuk membawa tabung gas tersebut, lalu Duan berhasil menemukan becak untuk mengangkut tabung gas tersebut, kemudian Terdakwa, Duan dan Dian memasukkan tabung gas tersebut kedalam becak, selanjutnya Duan dan Dian membawa becak tersebut, sedangkan Terdakwa disuruh menunggu di sebuah warung;

- Bahwa tabung gas LPG tersebut sudah dijual oleh Duan dan Dian;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana Duan dan Dian menjual gas LPG tersebut karena Terdakwa disuruh menunggu di warung;
- Bahwa harga tabung gas LPG yang dijual oleh Duan dan Dian adalah sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) pertabung;
- Bahwa bagian yang Terdakwa peroleh dari hasil penjualan gas LPG tersebut adalah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil gas LPG tersebut adalah Dian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin untuk mengambil gas LPG tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum selama 2 (dua) tahun dalam perkara narkoba;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (satu) buah flasdisk. Barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan Terdakwa yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar Saksi Hie Kwan telah kehilangan barang berupa 20 (dua puluh) buah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram, yang mana Saksi Hei Kwan mengetahui hal tersebut pada hari Minggu, tanggal 2 Juni 2024 sekira pukul 08.30 WIB di toko milik Saksi Hie Kwan yang berada di Jalan Williem Iskandar (Pajak Bengkulu), Nomor 136, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan;

Bahwa benar yang mengambil tabung gas LPG milik Saksi Hie Kwan ada 3 (tiga) orang yang dimana salah satunya adalah tetangga Saksi Hie



Kwan yang bernama Duan, bahwa Saksi Hie Kwan tidak melihat langsung Terdakwa mengambil gas LPG tersebut, karena pada saat kejadian Saksi Hie Kwan sedang berolahraga, yang mana sebelum hilang gas LPG tersebut berada di toko Saksi Hie Kwan, dan setelah Saksi Hie Kwan melihat rekaman CCTV Saksi Hie Kwan mengetahui cara Terdakwa mengambil gas LPG tersebut awalnya Terdakwa merusak gembok pintu besi bagian depan dengan menggunakan martil dan kapak, setelah gembok tersebut rusak Terdakwa bersama teman-temannya masuk ke dalam toko Saksi Hie Kwan, lalu Terdakwa bersama teman-temannya mengambil gas LPG tersebut secara bergantian;

Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa Saksi Hie Kwan mengalami kerugian sejumlah Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin untuk mengambil gas LPG tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang “Barangsiapa”;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 1337/Pid.B/2024/PN Lbp



Menimbang, bahwa dimaksud dengan “barangsiapa” adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan “barang siapa” hanya ditujukan kepada orang atau manusia ;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, hal ini sebagaimana dari fakta hukum di persidangan bahwa yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Riski Andika, dan Terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri atau pertanggungjawaban pribadi;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, maka orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada Terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menentukan apakah Terdakwa Riski Andika dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana, tentunya akan dibuktikan apakah ada perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut. Hal ini tentunya akan menyangkut pembuktian apakah semua unsur-unsur esensi dari dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 (kesatu) ini menurut Majelis telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa kata “mengambil” dalam hal ini diartikan mengambil untuk dikuasai yaitu sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan atau tanpa alat yang mengakibatkan berpindahnya suatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga berada dalam penguasaan si pelaku atau setidaknya tidak berada lagi dalam kekuasaan pemilikinya, yang mana sewaktu barang tersebut diambil, barang tersebut belum berada dalam kekuasaan si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” dalam penerapan unsur ini adalah segala benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat diperjualbelikan maupun dilakukan perpindahan hak lainnya secara komersial dalam lalu lintas perdagangan ;

Menimbang, bahwa “barang sesuatu” disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 1337/Pid.B/2024/PN Lbp



memiliki nilai ekonomis, maka adalah jelas sekali pengertian “barang sesuatu” tersebut masuk ke dalam kategori yang dimaksud dalam penerapan unsur ini;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, SH. bahwa sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang;

Menimbang, bahwa dengan demikian, perbuatan mengambil itu sudah dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa dalam teori tentang mengambil ada 3 (tiga) jenis bentuk mengambil yaitu :

1. Kontrektasi, yaitu suatu perbuatan mengambil apabila seorang pelaku telah menggeser benda yang dimaksud, dengan perbuatan itu berarti pelaku telah mengambil;
2. Ablasi yaitu pelaku dikatakan mengambil barang sesuatu, apabila pelaku meskipun tidak menyentuh atas benda yang dimaksud, tetapi benda telah diamankan dari gangguan orang lain dengan harapan benda dapat dimiliki;
3. Aprehensi yaitu mengambil berarti pelaku telah membuat sesuatu benda dalam kekuasaan nyata;

Menurut R Soesilo, SH, yang dimaksud dengan mengambil dalam rangka penerapan pasal 363 ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Mengenai cara pengambilan atau pemindahan kekuasaan nyata secara garis besar dapat dibagi : Memindahkan suatu barang dari suatu tempat ketempat lain, Menyalurkan barang melalui suatu alat penyalur dan pelaku hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang terungkap dipersidangan, bahwa benar Saksi Hie Kwan telah kehilangan barang berupa 20 (dua puluh) buah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram, yang mana Saksi Hei Kwan mengetahui hal tersebut pada hari Minggu, tanggal 2 Juni 2024 sekira pukul 08.30 WIB di toko milik Saksi Hie Kwan yang berada di Jalan Williem Iskandar (Pajak Bengkulu), Nomor 136, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan;

Menimbang, bahwa benar yang mengambil tabung gas LPG milik Saksi Hie Kwan ada 3 (tiga) orang yang dimana salah satunya adalah tetangga Saksi Hie Kwan yang bernama Duan, bahwa Saksi Hie Kwan tidak melihat langsung Terdakwa mengambil gas LPG tersebut, karena pada saat kejadian Saksi Hie Kwan sedang berolahraga, yang mana sebelum hilang gas LPG tersebut berada di toko Saksi Hie Kwan, dan setelah Saksi Hie Kwan melihat rekaman CCTV



Saksi Hie Kwan mengetahui cara Terdakwa mengambil gas LPG tersebut awalya Terdakwa merusak gembok pintu besi bagian depan dengan menggunakan martil dan kapak, setelah gembok tersebut rusak Terdakwa bersama teman-temannya masuk ke dalam toko Saksi Hie Kwan, lalu Terdakwa bersama teman-temannya mengambil gas LPG tersebut secara bergantian;

Menimbang, bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa Saksi Hie Kwan mengalami kerugian sejumlah Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin untuk mengambil gas LPG tersebut dengan demikian unsur "Mengambil Sesuatu Barang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini adalah untuk menentukan siapakah pemilik dari barang yang diambil itu, maka untuk itu Majelis Hakim akan meneliti apakah barang yang diambil oleh Terdakwa adalah miliknya atau milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa benar 20 (dua puluh) buah tabung gas ukuran 3 kilogram tersebut bukan kepunyaan dari Terdakwa tetapi senyatanya adalah milik dari Saksi Hie Kwan, oleh karenanya terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa mengambil barang sebagaimana di uraikan dalam pertimbangan unsur ke dua diatas harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya;

Menimbang, bahwa pengertian sub-unsur "dengan maksud" dalam konteks keseluruhan unsur ini merujuk pada konsep "kesengajaan" (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah "menghendaki" (*willen*) dan "mengetahui" (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan itu. Sedangkan menurut teori Ilmu Hukum Pidana, pengertian istilah "dengan sengaja" dibagi dalam 3 (tiga) kualitas :

a. Sengaja sebagai tujuan ;

Dengan pengertian bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku itu memang benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat



sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku bersangkutan dan memang akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan si pelaku ;

b. Sengaja berkesadaran kepastian ;

Dengan pengertian apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui benar secara pasti bahwa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi ;

c. Sengaja berkesadaran kemungkinan ;

Pengertiannya adalah apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui/tidak yakin akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya. Dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu ;

Bahwa salah satu bentuk kesengajaan di atas harus ada di dalam perbuatan Terdakwa dan harus dibuktikan bahwa Terdakwa memang bertujuan untuk memiliki suatu barang dengan cara “melawan hukum”, yaitu bertentangan dengan hukum obyektif/peraturan perundang-undangan tertentu atau dilakukan tanpa hak atau melanggar hak subyektif orang lain ;

Menimbang, bahwa “memiliki” dapat diartikan :

1. Bahwa sesuatu barang yang diambil oleh pelaku harus dapat dinyatakan bahwa memang barang tersebut akan dimiliki;

Praktek peradilan yang dimaksud “memiliki” ialah : ia kuasai selaku tuan, ia kuasai selaku seorang pemilik, atau ia kuasai selaku seorang penguasa;

2. Bahwa perbuatan atas suatu barang yang diambil itu sudah menyatakan kepastian kehendak akan menguasai secara de facto;

Menimbang, bahwa dengan melawan hukum berarti pelaku tidak berhak atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya niat (*mens rea*) dari pelaku tindak pidana untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan melawan hukum dan kepatutan yang ada dan hidup ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang terungkap dipersidangan, bahwa benar Saksi Hie Kwan telah kehilangan barang berupa 20 (dua puluh) buah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana Saksi Hei Kwan mengetahui hal tersebut pada hari Minggu, tanggal 2 Juni 2024 sekira pukul 08.30 WIB di toko milik Saksi Hie Kwan yang berada di Jalan Williem Iskandar (Pajak Bengkulu), Nomor 136, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan;

Menimbang, bahwa benar yang mengambil tabung gas LPG milik Saksi Hie Kwan ada 3 (tiga) orang yang dimana salah satunya adalah tetangga Saksi Hie Kwan yang bernama Duan, bahwa Saksi Hie Kwan tidak melihat langsung Terdakwa mengambil gas LPG tersebut, karena pada saat kejadian Saksi Hie Kwan sedang berolahraga, yang mana sebelum hilang gas LPG tersebut berada di toko Saksi Hie Kwan, dan setelah Saksi Hie Kwan melihat rekaman CCTV Saksi Hie Kwan mengetahui cara Terdakwa mengambil gas LPG tersebut awalnya Terdakwa merusak gembok pintu besi bagian depan dengan menggunakan martil dan kapak, setelah gembok tersebut rusak Terdakwa bersama teman-temannya masuk ke dalam toko Saksi Hie Kwan, lalu Terdakwa bersama teman-temannya mengambil gas LPG tersebut secara bergantian;

Menimbang, bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa Saksi Hie Kwan mengalami kerugian sejumlah Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah), sehingga berdasarkan uraian diatas maka unsur ke empat tersebut telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur “Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dimaksud dengan malam hari adalah waktu antara matahari tenggelam sampai matahari terbit;

Menimbang, bahwa tentang “dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” mengandung pengertian bahwa pelaku berada ditempat tersebut adalah tanpa sepengetahuan dari pemiliknya atau penghuni rumah lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang terungkap dipersidangan, bahwa benar Saksi Hie Kwan telah kehilangan barang berupa 20 (dua puluh) buah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram, yang

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 1337/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana Saksi Hei Kwan mengetahui hal tersebut pada hari Minggu, tanggal 2 Juni 2024 sekira pukul 08.30 WIB di toko milik Saksi Hie Kwan yang berada di Jalan Williem Iskandar (Pajak Bengkulu), Nomor 136, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan;

Menimbang, bahwa benar yang mengambil tabung gas LPG milik Saksi Hie Kwan ada 3 (tiga) orang yang dimana salah satunya adalah tetangga Saksi Hie Kwan yang bernama Duan, bahwa Saksi Hie Kwan tidak melihat langsung Terdakwa mengambil gas LPG tersebut, karena pada saat kejadian Saksi Hie Kwan sedang berolahraga, yang mana sebelum hilang gas LPG tersebut berada di toko Saksi Hie Kwan, dan setelah Saksi Hie Kwan melihat rekaman CCTV Saksi Hie Kwan mengetahui cara Terdakwa mengambil gas LPG tersebut awalnya Terdakwa merusak gembok pintu besi bagian depan dengan menggunakan martil dan kapak, setelah gembok tersebut rusak Terdakwa bersama teman-temannya masuk ke dalam toko Saksi Hie Kwan, lalu Terdakwa bersama teman-temannya mengambil gas LPG tersebut secara bergantian;

Menimbang, bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa Saksi Hie Kwan mengalami kerugian sejumlah Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah), dengan demikian unsur "Mengambil Sesuatu Barang" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, dilakukan pada hari Minggu, tanggal 2 Juni 2024 sekira pukul 08.30 WIB di toko milik Saksi Hei Kwan yang berada di Jalan Williem Iskandar (Pajak Bengkulu), Nomor 136, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, dimana perbuatan tersebut dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dan perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diuraikan diatas adalah dilakukan di Toko milik Saksi Hie Kwan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi;

Ad. 6. Unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 1337/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh perbuatan dalam unsur ini harus terpenuhi, oleh sebab itu dengan dipenuhinya salah satu dari perbuatan tersebut dalam unsur ini maka sudah cukup menentukan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merusak atau membongkar” adalah merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu, jendela, jadi yang termasuk dalam pengertian ini yaitu harus ada barang yang rusak;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “memanjat” didasarkan pada Pasal 99 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dimana dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa beberapa hal yang dimasukkan dalam sebutan “memanjat” adalah masuk dengan melalui lubang yang sudah ada tetapi tidak untuk orang lalu, memasuki sesuatu ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutupan ruangan itu sedangkan cara seperti itu tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang terungkap dipersidangan, bahwa benar cara Terdakwa mengambil gas LPG tersebut awalya Terdakwa merusak gembok pintu besi bagian depan dengan menggunakan martil dan kapak, setelah gembok tersebut rusak Terdakwa bersama teman-temannya masuk ke dalam toko Saksi Hie Kwan, lalu Terdakwa bersama teman-temannya mengambil gas LPG tersebut secara bergantian;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke - 6 (enam) dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana, pidana mana harus mencerminkan rasa kepatuhan dan keadilan ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, perilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah flasdisk, Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan Saksi Hie Kwan secara materi
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhi pidana, maka haruslah Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini nantinya;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 1337/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Riski Andika tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana didalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah flasdiskTetap terlampir dalam berkas perkara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 30 September 2024, oleh kami, David Sidik H. Simaremare, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hendrawan Nainggolan, S.H. , Erwinson Nababan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nursita Melbania Sinuraya, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Andrew Mugabe, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendrawan Nainggolan, S.H.

David Sidik H. Simaremare, S.H.

Erwinson Nababan, S.H.

Panitera Pengganti,

Nursita Melbania Sinuraya, S.H.,M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 1337/Pid.B/2024/PN Lbp